

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 98 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Abstrak: Bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pada Pemilihan Umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membentuk Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2021 di Lingkup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 87 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/VIII/2021 ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja SekJend Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 62 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2021 tentang Bakohumas KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 87 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/VIII/2021 ini Menetapkan :

Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2021 di Lingkup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2021.